

## RINGKASAN

Eksistensi hak mewaris anak Angkat di Indonesia sangat beraneka ragam, meskipun demikian pada intinya terdapat tiga aturan pokok berkaitan dengan anak angkat, yaitu didasarkan atas hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam. Dalam hukum adat anak angkat mempunyai hak mewaris harta gono-gini orang tua angkatnya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1937 yang dipertegas lagi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1940. Anak angkat dalam hukum perdata diangkat sebagai anak kandung orang tua angkatnya, oleh karenanya mempunyai hak untuk mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya sebagaimana yang diperoleh anak kandung. Dalam hukum Islam ahli waris adalah yang ada hubungan darah dengan pewaris atau karena hubungan perkawinan. Pada perkembangannya anak angkat memperoleh harta peninggalan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat, bukan didasarkan atas hak mewaris.

Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai dasar Pengadilan Agama mengambil keputusan atas kasus hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkatnya telah mengatur mengenai keberadaan anak angkat sebagaimana pasal 171 huruf h KHI, di mana anak angkat menerima hak atas harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 12/P2-HP/1997/PAJU, tanggal 13 Maret 1997. Terlepas dari tidak dikenalnya anak angkat dalam hukum Islam memasukkan anak orang lain ke dalam lingkungan keluarganya kepentingan anak tersebut dalam hal ini kesejahteraan anak lebih diutamakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Perkembangan hak mewaris anak angkat dalam yurisprudensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anak, meskipun menurut hukum Islam tidak dikenal pengangkatan anak. Namun dengan pemberian dalam bentuk hibah wajibah terhadap anak orang lain yang dimasukan dalam lingkungan keluarganya oleh orang yang memasukannya, maka merupakan suatu perwujudan dari peningkatan kesejahteraan anak sejalan dengan ketentuan pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Surabaya, Agustus 2002

Penyusun

## ABSTRACT

The inheritance right of adopted child in Indonesia is various, but there are three main rules that relate with it, that is, based on the traditional law, civil law, and Islamic law. In traditional law, adopted child have inheritance right of his adopted parents' wealth according to the jurisprudence of Supreme Court dated 25 August 1937 that confirmed again by Supreme Court dated 24 May 1940. Adopted child in civil law is considered as blood child by his adopted parents, because they have to inherit parents' wealth. In Islamic law, the inheritor has blood ties with the parents or because of marriage relationship. The adopted child obtain the wealth of his adopted parents through *hibah (grant)* or will, not based on the inheritance right.

The compilation of Islamic law that used as a basic of Religion Court has take a decision on adopted child case upon his adopted parents' wealth in which this law arrange the existence of adopted child as on article 171 letter h KHI, which is adopted child accept a right upon his adopted parents' wealth through *wajibah* will, as the decision of Religion Court North Jakarta Number 12/P2-HP/1997/PAJU, dated 13 March 1997. Although Islam not recognize the adopted child, adopting the child into family to care him is important according to the article 12 Act No.4 year 1979 about Child Welfare.

Surabaya, August 2002

Writer